PENERTAPAN- PETUGAS- PENERTIBAN

2020

Kpt KPU 615/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/XI/2020

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/ DESA LOREJO KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

Abstrak :

- Sebagai pelaksanan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2017 yang Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara. Maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan/ Desa Lorejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020.

- Dasar hukum Peraturan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2015 diubah terkahir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 diubah terkahir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 diubah terakhir dengan PKPU No. 6 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020

- Dalam Keputusan Komisi ini tentang : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan/ Desa Lorejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020; Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020; Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.

Catatan:

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 November 2020
- Lampiran 2 halaman